

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Melalui hasil penelitian di atas, pada kasus ini menyoroti kompleksitas dalam perlindungan hukum terhadap karya cipta, yakni :

1. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat menimbulkan kerugian pada pencipta, pemegang hak cipta, dan pihak terkait secara komersial. Kedudukan ahli waris sebagai pemegang hak cipta memiliki peran sentral dalam menjaga integritas dan nilai dari karya cipta mereka, serta memiliki hak yang sama dengan pencipta, yaitu hak ekonomi yang telah dialihkan secara otomatis kepada ahli waris untuk mendapatkan manfaat atas karya cipta. Hak ekonomi memiliki kepentingan sebagai pembayaran royalti atas penggunaan, pengumuman, perbanyakannya karya cipta yang dilindungi. Pemahaman yang mendalam tentang batasan-batasan hak cipta, termasuk dalam konteks penggunaan karya yang telah dilakukan, menjadi penting untuk menghindari sengketa hukum yang tidak perlu. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terkait untuk memahami dan menghormati pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pihak terkait dalam suatu karya cipta termasuk lagu "Halo-Halo Bandung".
2. Pelanggaran hak cipta pada kasus lagu "Halo-Halo Bandung" ciptaan Ismail Marzuki memberikan dampak yang merugikan hak ekonomi dan

juga moral. Perlindungan hukum yang dapat diberikan pada kasus lagu “Halo-Halo Bandung” berupa secara represif yang dilakukan dengan mediasi, alternatif penyelesaian sengketa dan/atau arbitrase yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga.

4.2 Saran

1. Lembaga hukum yang berwenang mengenai hak cipta melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan hukum mengenai perlindungan hak cipta di Indonesia serta regulasi lain yang terkait dengan hak cipta. Fokuskan pada keefektifan implementasi hukum dalam melindungi pemegang hak cipta dari tindakan tidak sah seperti perubahan lirik lagu tanpa izin. Dan lebih tegas dan tanggap dalam menyelesaikan permasalahan hak cipta agar pihak pencipta dan/atau pemegang hak cipta merasa aman atas karya yang diciptakan.
2. Pemerintah perlu melakukan peningkatan keefektifan peran dan tanggungjawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam perlindungan hukum sebagai bentuk perbaikan dalam regulasi atau implementasi hukum yang dapat memperkuat perlindungan hak cipta di Indonesia. Ini dapat mencakup saran edukasi publik, atau langkah-langkah lain yang dapat mengurangi pelanggaran hak cipta.